

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Nomor : SKEP/223/IX/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK CSO VENTURER  
MILIK COFLEXIP STENA OFFSHORE

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara , Helideck CSO Venturer telah memenuhi persyaratan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck CSO Venturer, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662);
  4. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999 ;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;

F III / c / 17 (828-)



- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK CSO VENTURER MILIK COFLEXIP STENA OFFSHORE.**

**PERTAMA :** Helideck CSO Venturer yang terletak di Laut Natuna dengan koordinat 01°15'24" Lintang Utara dan 103°37'24" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Kegunaan : PRIVATE
- 2. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari dan Medevac pada malam hari.
- 3. Jenis pelayanan keselamatan penerbangan : Unattended
- 4. Jenis helikopter : Sikorsky S - 76 dan sejenisnya.
- 5. Pengoperasian Helideck CSO Venturer sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab Coflexip Stena Offshore sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

**KEDUA :**


- 1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh Coflexip Stena Offshore di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 2. Coflexip Stena Offshore wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA** : Penerbangan evakuasi medis (Medical Evacuation and Emergency Flights) pada malam hari dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pendekatan instrument (Instrument Approach Prcedures) dan sepanjang alat bantu navigasi penerbangan yang diinstalasikan untuk dipergunakan sebagai penunjang pengoperasian helideck pada malam hari telah dikalibrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Perusahaan penerbangan yang melakukan penerbangan medevac dan atau technical emergency pada malam hari wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEENAM** : Coflexip Stena Offshore sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 SEPTEMBER 2000

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

  
**SOENARYO Y.**  
NIP. 120038217

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. COFLEXIP STENA OFFSHORE;
6. PT. BROWN & ROOT INDONESIA.